

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

NOMOR : 004/HK.01.01/KI-09/05/2022

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tentang tim asesor unit penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : a) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- c) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- d) Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- i) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- j) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- k) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor /HK.01.01/KI-09/05/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BONTANG TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG;
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang;
- KEDUA : Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Dalam hal memberikan penilaian, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang bertugas:
 - 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. Memberikan nilai sesuai aturan;
 - 3. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 - 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.

- b) Membuat laporan rencana perbaikan dan tindaklanjut beserta rencana aksi.
- c) Menyampaikan laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT



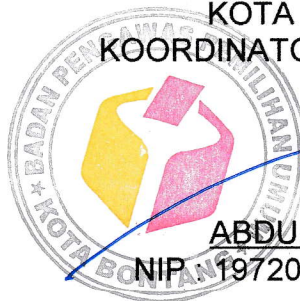

ABDUL AZIS, SE
NIP : 197205122002121011

Lampiran I **KEPUTUSAN KOORDINATOR**
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BONTANG
 Nomor : 004/HK.01.01/KI-09/05/2022
 Tanggal : 23 Mei 2022

No	Nama	Jabatan	Bagian Yang Dinilai Atas 8 Area Perubahan
1.	ABDUL AZIS, S.E	Penanggung Jawab	
2.	(Nama Struktural/Pejabat Fungsional)	Koordinator	
3.	(Nama Struktural/Pejabat Fungsional)	Sekretaris	
4.	RIAN SURI ARIF HAKIM	Anggota Tim Asesor	Bagian Administrasi
5.	AGUS WIDODO, A.MD	Anggota Tim Asesor	Bagian Administrasi
6.	MUZARROBBY RENFLY, S.SOSIO	Anggota Tim Asesor	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
7.	SUNARTI YUSUF	Anggota Tim Asesor	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
8.	ANIS PUJIASTUTIK, S.H	Anggota Tim Asesor	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum
9.	STEVI HILARY RUMENGAN, S.H	Anggota Tim Asesor	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

Ditetapkan di : Bontang
 Pada Tanggal : Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT



ABDUL AZIS, SE
 NIP. 197205122002121011